

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.¹

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penulisan penelitian hukum ini, penelitian dilakukan di desa tempat kejadian pembunuhan tersebut yaitu di desa Rampa, kecamatan Sitahuis Tapanuli Tengah.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, yang kemudian dianalisis dan disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan peraturan hukum adat yang berlaku di desa Rampa.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 126

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara penulis dengan narasumber, dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah kepala desa Rampa, Raja Adat, saksi ditempat kejadian dan warga sekitar.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai sumber pendukung dari pada data primer yang diperoleh dari beberapa literatur, peraturan hukum adat desa Rampa, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang mendukung.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa Teknik wawancara (Interview), dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan tertulis. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih

dalam mengenai kronologi beserta sanksi-sanksi yang terjadi setelah kejadian pidana tersebut.

3.6 Metode Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Data yang disajikan pada bagian ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di lokasi kejadian pembunuhan yaitu di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara. Seluruh data yang terkumpul yang penulis dapatkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif (gambaran) yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami. Dalam penyajian data ini, penulis akan mengemukakannya berdasarkan kasus yang telah diteliti yaitu tentang Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah baik sanksi untuk pelaku dan keluarga pelaku.

3.7 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder selanjutnya akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat mendapat gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut akan disajikan deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuatu dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Teori yang digunakan untuk menganalisis kasus pembunuhan tersebut yaitu dengan peraturan Hukum adat di Desa Rampa yang mana jika terjadi pelanggaran Pidana Pembunuhan atau Pidana berat lainnya maka sipelaku dan keluarga sipelaku akan diusir dari desa tersebut serta paradation atau adatnya akan dihapus dari desa tersebut sehingga mereka bukan lagi masyarakat dan adat desa tersebut.